



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Piarni, S.Pdi.,MM. binti Makmur, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Guru SD Negeri 2 Motui), tempat tinggal di Jalan Mekar No. 40, RT 004/RW 005, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya La Nontji, SH., dan Gede Diksa, SH., kedua Advokat berkantor di Jalan Laute III, RT/RW 025/006, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdasarkan Kuasa Khusus Nomor : 56/SK/2020 Tanggal 3 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

La Ode Hamida, SE., MM. bin La Ode Mbungasa, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen STIE 66 Kendari, tempat tinggal di Jalan Mekar No. 40, RT 004/RW 005, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal . 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat berperkara dan saksi
saksi di muka sidang;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu 30 Desember 1995 M/9 Sya'ban 1416 H. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/08/III/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, Kota Kendari Sulawesi Tenggara 12 Maret 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kokopi, Kabupaten Konawe Utara, lalu pindah di Jalan Mekar No. 40, RT 004/RW 005, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak diantaranya sebagai berikut:
 - a. La Ode Mul Safiludin bin La Ode Hamida, tanggal lahir 22/02/1996;
 - b. Wa Ode Nur Aimun Alfiah binti La Ode Hamida, tanggal lahir 02/08/1998;

Hal . 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. La Ode Muhamad Sabri Asidik bin La Ode Hamida, tanggal lahir 28/11/2006;
- d. La Ode Muhamad Sadilah bin La Ode Hamida, tanggal lahir 20/02/2009;
- e. Wa Ode Nur Askiya Al maisah binti La Ode Hamida, tanggal lahir 20/10/2015;
5. Bahwa gugatan Penggugat diajukan atas dasar adanya pertengkaran atau percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit didamaikan sehingga Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mulai awal tahun 2000 Tergugat suka memukul sampai memar di atas mata kanan, suka marah-marah dan berkata “tidak ada sukurnya Cuma makan saja baru tidak ada kerjanya”;
7. Bahwa puncak perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 1 Juli 2018 Tergugat menuduh suka dibodoh-bodohi oleh Penggugat lalu Tergugat berkata kasar dengan berkata kepada Penggugat “dasar perempuan tidak tau diri binatang kamu”;
8. Bahwa pertengkaran atau percekcoan yang seringb terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti:
 - a. Tergugat suka memukul Penggugat, dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
 - b. Selama 20 tahun sampai sekarang gaji Tergugat selalu dipegang sendiri oleh Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
 - c. Setiap kali bertengkar Tergugat suka berkata “saya ceraikan kamu” Penggugat;
 - d. Tergugat suka berkata kasar kepada Peanggugat;

Hal . 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan dengan pdertengkarannya terus menerus sehingga Penggugat meninggalkan rumah bersama Tergugat sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang dan sudah tidak hidup serumah lagi sebagai layaknya suami isteri;
10. Bahwa dengan adanya peartengkarannya tersebut di atas dari pihak keluarga berinisiatif untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan tujuan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa kembali baik, namun tidak berhasil Penggugat tetap memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa dengan adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terpaksa Penggugat mengajukan cerai ggugat kepada Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Kendari;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (La Ode Hamida, SE., MM., bin La Ode Mbungasa) terhadap Penggugat (Piarni, S.Pdi., MM. binti Makmur);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan

Hal . 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, ditunjuklah mediator dari Pengadilan Agama Kendari Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H., berdasarkan hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 2 Maret 2020 Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Kdi.;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Maret 2020 yang intinya mediasi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri sipil (Guru SD Negeri 2 Motui) telah memperoleh surat izin dari atasannya Nomor: 75 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Utara tanggal 21 Januari 2020;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat secara tertulis pada tanggal 6 April 2020 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat;
2. Bahwa pada gugatan poin angka 4 (empat) dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, namun penyebutan identitas anak Tergugat tidak jelas, karena nama-nama anak Tergugat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. La Ode Moch. Syawaluddin bin La Ode Hamida bukan La Ode Mul Safiludin bin La Ode Hamida sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat;
2. Wa Ode Nur Ayyun Al Wiyah binti La Ode Hamida bukan Wa Ode Nur Aimun Alfiah binti La Ode Hamida sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat;
3. La Ode Moch. Sabri As-Sidiq bin La Ode Hasmida bukan La Ode Muhammad Sabri Asidik bin La Ode Hamida sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat;
4. La Ode Moch. Syadilah bin La Ode Hamida bukan La Ode Muhammad Sadilah bin La Ode Hamida sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat;
5. Wa Ode Nur Askia Al Mairah binti La Ode Hamida bukan Wa Ode Nur Askiya Al Maisah binti La Ode Hamida sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat;
6. Bahwa untuk memperkuat dari penyebutan nama anak di atas, maka yang benar Tergugat melampirkan: Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy Ijazah, dan Foto Copy Akta Kelahiran Anak, untuk membuktikan bahwa asli atau tidaknya nama anak berdasarkan lampiran di atas, maka Tergugat dapat menunjukan/ memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan dari keaslian kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak tersebut, yang tidak bisa menunjukan atau memperlihatkan Tergugat keaslian dari ijazah anak pertama dan akta kelahiran anak kedua, karena anak pertama tinggal bersama Penggugat dan anak kedua sudah menikah atau berkeluarga dan mereka tidak tinggal bersama Tergugat;

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.



3. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur (obscuur libel), sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima;
- Berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara iini untuk memberikan keputusan sebbagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa tidak benar Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu 30 Desember 1995 M/ 9 Sya'ban 1416 H sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/80/III/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo Kota Kendari Sulawesi Tenggara, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan padas hari sabtu 30 Desember 1995 M/ 9 Sya'ban 1416 H sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/80/III/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo Kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang diajukan Penggugat pada poin angka 2 (dua) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kokapi Kabupaten Konawe Utara, lalu pindah di Jln. Mekar No. 40 RT 004/RW 005 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, bahwa fakta sebenarnya Tergugat dengan Penggugat tidak pernah tinggal bersama di rumah orang tua

Hal . 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang sebenarnya setelah pernikahan pada hari Sabtu 30 Desember 1995, Tergugat dengan Penggugat pindah di Kendari, pada hari Kamis 4 Januari 1996 yang beralamat di Jln. Palapa No. 9 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat saat ini Kota Kendari Sulawesi Tenggara, kemudian pada tahun 2000 Tergugat dengan Penggugat pindah di JlnMekar No. 40 Kelurahan Kadia, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dan saat ini menjadi Kecamatan Kadia, Kota Kendari Sulawesi tenggara setelah memiliki tempat tinggal Tdergugat dengan Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada poin angka 3 (tiga), Tergugat menyatakan benar bahwa pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat telah hidup rukun sebgaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang diajukan Penggugat pada poin angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 5 orang anak diantaranya sedbagai berikut:
 - a. La Ode Mul Safiludin bin La Ode Hamida tanggal lahir 22 Februari 1996;
 - b. Wa Ode Nur Aimun Alfiah binti La Ode Hamida tanggal lahir 02 Agustud 1998;
 - c. La Oxde Muhamad Sabri Asidik bin La Ode Hamida tangal lahir 28 November 2006;
 - d. La Ode Muhamad Sadilah bin La Ode Hamida tanggal lahir 20 Februari 2009;
 - e. Wa Ode Nur Askiya Al Maisah binti La Oxde Hamida tanggal lahir 20 Oktober 2015;

Hal . 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta sebenarnya adalah Tergugat sudah menyatakan poin angka 2 (dua) dalam eksepsi yang diajukan Tergugat, namun Penggugat telah mengkriminalisasi terhadap anaknya, karena betapa ironisnya Penggugat sudah tidak mengetahui nama-nama anaknya sendiri, hal ini merupakan hal yang sangat aneh bin ajaib, dan yang benar adalah berdasarkan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Foto Copy Ijazah sebagaimana Tergugat lampirkan dalam jawaban ini;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang diajukan Penggugat pada poin angka 5 (lima) dalam surat gugatannya, Penggugat yang menyatakan bahwa diajukan gugatan atas dasar adanya pertengkaran atau percekcoakan yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat yang sulit didamaikan sehingga Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat, fakta yang sebenarnya adalah tidak ada pertengkaran atau percekcoakan antara Tergugat dengan Penggugat, yang benar adalah Penggugat mengatakan "Istri sudah tidak ada lagi perasaan cinta dan kasih sayang terhadap suami", hal ini disampaikan Penggugat secara tertulis di Kantor Badan Kepegawaian dan PSDM Kabupaten Konawe Utara Cq. Bagian Kepala Kepegawaian, pada saat pemeriksaan atas permintaan izin cerai Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat mengabulkan permintaan izin tersebut;
7. Bahwa Tergugat dengan tegas dalil yang diajukan Penggugat pada poin angka 6 (enam) dalam surat gugatannya, Penggugat yang menyatakan bahwa diajukan gugatan atas dasar adanya pertengkaran mulai awal tahun 2000 Tergugat suka memukul sampai memar di atas mata kanan, suka marah-marah, dan berkata "tidak ada syukurnya cumin makan saja baru tidak ada kerjanya", fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa tidak benar Tergugat suka memukul sampai memar di atas mata kanan Penggugat, fakta yang sebenarnya adalah pada tahun 2002 Tergugat pernah memukul Penggugat atas dasar Penggugat sudah tidak mau lagi punya anak, sehingga Tergugat menyampaikan kepada Penggugat kalau begitu Tergugat akan menkah lagitetapi Penggugat tidak mengizinkan dn akhirnya terjadi pemukulan buka suka memukul, dan pada saat itu pihak orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat menyelesaikan dengan damai dengan membuat Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi pemukulan dari Tergugat kepada Penggugat, dan sejak menyetujui pernyataan tersebut Tergugat sampai sekarang tidak pernah lagi melakukan pemukulan kepada Penggugat;
2. Bahwa tidak benar Tergugat suka marah-marah justru terbalik, Penggugat yang tidak taat terhadap suami alias Tergugat sebagaimana esensi perkawinan yang rukun sakinah, mawaddah, warohmah;
3. Bahwa tidak benar Tergugat berkata "tidak ada syukurnya cumin makan saja baru tidak ada kerjanya", kalimat ini membuat Tergugat merasa terhina sementara Tergugat selalu maemberikan nafkah lahir batin sesuai rejeki yang diperoleh Tergugat, sementara Penggugat tidak pernah mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT, karena memang Penggugat keinginannya hidup bermewah-mewah dan tidak pernah menghargai nafkah yang diberikan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang diajukan Penggugat pada poin angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya, Penggugat yang menyatakan bahwa puncak perselisihan atau pertengkaran dengan Tergugat terjadi sekitar tanggal 1 Juli 2018 Tergugat menuduh suka dibodoh-bodohi oleh Penggugat, lalu

Hal . 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Tergugat berkata kasar kepada Penggugat “dasar perempuan tidak tau diri binatang kamu”, fakta-fakta yang benar adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat menuduh suka dibodoh-bodohi oleh Penggugat, fakta yang sebenarnya adalah Penggugat meminta Tergugat untuk diantar pulang ke tempat tugasnya di Kecamatan Motoi Kabupaten Konawe Utara, tetapi Tergugat menyampaikan kepada Penggugat nanti besok Tergugat antar, karena antara Penggugat dengan Tergugat bersama anak-anak baru saja tiba di Kendari tanggal 30 Mei 2018 dari mudik lebaran di Raha Kabupaten Muna;
2. Bahwa tidak benar Tergugat berkata “dasar perempuan tidak tau diri binatang kamu”, kalimat ini membuat Tergugat merasa sangat terhina, sementara Penggugat tidak menyadari bahwa anak-anak secara keseluruhan tinggal bersama Tergugat dari tahun 2010 sampai tahun 2018 bahkan seluruh kebutuhan baik primer maupun sekundernya termasuk kebutuhan Penggugat, seluruhnya ditanggung Tergugat, sedangkan sejak tahun 2019 sampai sekarang anak yang tinggal bersama Tergugat sebanyak 2 (dua) orang yaitu La Ode Moch. Sabri As-Sidiq dan La Ode Moch. Syadilah sedangkan anak yang tinggal dengan Penggugat adalah La Ode Moch. Syawaluddin dan Wa Ode Nur Askia Al Mairah;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang diajukan Penggugat pada poin angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya sebagai berikut:
 1. Bahwa Tergugat suka memukul dan sering marah-marah kepada Penggugat, fakta yang sebenarnya adalah pada poin huruf (a)

Hal . 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.



sudah cukup jelas jawaba pada poin angka 7 butir 1 (satu) dalam jawaban Tergugat;

2. Bahwa tidak benar Tergugat selama 20 tahun sampai sekarang gaji Tergugat selalu dipegang sendiri oleh Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat, fakta yang sebenarnya adalah sejak tahun perkawinan dilaksanakan sampai dengan tahun 2018 Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan pada tahun 2019 sampai sekarang memang tidak pernah lagi memberikan gaji kepada Penggugat dengan alasan tidak serumah lagi dengan Tergugat, Tergugat juga berkesimpulan bahwa dalil yang diajukan merupakan alibih Penggugat dalam mengajukan perkara ini, selain itu fakta yang ditujukan Tergugat kepada Penggugat diantaranya adalah selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil baik berupa:
 - a. Pada tahun 2001 Penggugat melanjutkan pendaidikan untuk meningkatkan kompotensi yang dimiliki Penggugat di Universitas Muhammadiyah Kendari dengan program Studi Keguruan dan Pendidikan, sebagaimana yang dicita-citakan Penggugat adaah ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Tergugat memberikan izin dan memberikan biaya penyelenggaraan pendidikannya sampai Penggugat lulus pada jenjang Diploma dua (DII) yang Penggugat laksanakan, kemudian pada tahun 2004 Penggugat melanjutkan lagi pendidikannya ke jenjang strata satu (S1) di kampus Universitas Muhammadiyah Kendari sampai tahun 2006, jadi sejak Penggugat melaksanakan pendidikan baik Diploma (D2) sampai strata satu (S1) merupakan dukungan materil dari Tergugat;

Hal . 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada Penggugat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Konawe Utara sampai Penggugat lulu menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2010;
3. Poin huruf c dan d kesemuanya tidak benar Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata “saya ceraikan kamu Penggugat” dan tidak pernah “berkata kasar” kepada Penggugat, hal ini hanya merupakan sebuah alasan dan alibih yang tidak masuk akal;
10. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada poin angka 9 (sembilan) yaitu sudah tidak tahan dengan pertengkaran terus menerus sehingga Penggugat meninggalkan rumah bersama Tergugat sejak bulan Oktober 2018 adalah tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah Penggugat meninggalkan rumah bersama anak yang bernama Wa Ode Nur Askia Al Mairah pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018, untuk diketahui bahwa Penggugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan / seizin Tergugat, pada saat Tergugat meninggalkan rumah Tergugat masih menjalankan aktivitas mengajar di Kampus STIE Enam-Enam Kendari, setelah itu sekitar jam 17.30 WITA Tergugat tiba di rumah yang beralamat di BTN Tawang Alun 5 Kel. Mokoau Kec. Kambu, Kota Kendari Penggugat sudah tidak ada di rumah, sehingga pada saat itu juga Tergugat langsung menghubungi Penggugat lewat telpon, namun Penggugat tidak menjawab telpon dari Tergugat. Pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 Tergugat melakukan inisiatif kembali untuk menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Konawe Utara, namun jawaban Penggugat “pulang sendiri saja bersama anakmu”. Setelah itu Tergugat kembali melakukan inisiatif untuk menjemput Penggugat

Hal . 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 4 kali dalam waktu 2 bulan agar kembali ke Kendari untuk hidup bersama-sama, namun Penggugat tetap menolak untuk tidak kembali ke Kendari bahkan mengeluarkan kata-kata “saya tidak mau pulang lebih baik kita cerai”;

11. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada poin angka 10 (sepuluh), menyatakan bahwa dengan adanya pertengkaran tersebut di atas dari pihak keluarga berinisiatif untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan tujuan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa kembali baik, namun tidak berhasil Penggugat tetap memilih untuk bercerai dengan Tergugat, fakta yang sebenarnya adalah bahwa keluarga Penggugat dalam hal ini adalah kakak kandung Penggugat atas nama Yunus dan atas nama Bapak Asmat serta Bapak Hamala dimana sebagai pamannya sendiri Penggugat, berinisiatif memediasi Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan persoalan yang dimaksud dengan berlandaskan pada nasib anak-anak Tergugat dan Penggugat. Namun hasil mediasi oleh keluarga Penggugat pada bulan Oktober 2018 di rumah orang tua Penggugat di Desa Pudonggala Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara tidak mendapatkan respon yang baik dari Penggugat. Jawaban yang dilontarkan oleh Penggugat dari pertemuan mediasi tersebut justru mengatakan bahwa tidak mau kembali lagi dengan Tergugat. Jadi justru Tergugat berpikir bahwa Penggugat ini ada apa ? Apakah ada pihak ke 3 (tiga) yang ikut campur untuk meretakan rumah tangga Tergugat atau bagaimana? Karena alasan yang dibuat oleh Penggugat pada dasarnya tidak memenuhi syarat gugatan baik formal maupun materil;
12. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada poin angka 11 (sebelas) menyatakan bahwa dengan adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga

Hal . 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.



terpaksa Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Kendari, fakta yang sebenarnya dari poin angka 1 sampai angka 10 jawaban Tergugat cukup jelas bahwa tidak ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun pengajuan cerai melalui Pengadilan Agama Kendari itu adalah hak Penggugat;

Kesimpulan:

Berdasarkan hal-hal yang menjadi jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat karena gugatan yang kabur baik secara formal maupun material;
3. Menghuku Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dan Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Dupilakat Kutipan Akta Nikah Nomor 17/KUA.24.11.5/PW/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P);

B. Saksi:

Hal . 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Masriani Makmur, S.Pd binti Makmur A**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Kokapi, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1995 dan telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2000 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat memegang sendiri gajinya, Tergugat Pergi dan pulang kadang tengah malam sekitar jam 2 atau 3 dini hari dan setiap kali bertengkar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar mosalnya perempuan tidak rapi, tidak ada sukurmu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, sudah 1 tahun lebih 4 bulan lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Sihartini binti La Tanu**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kokapi, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal . 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan menikah tahun 1995, dan telah dikaruniai 5 orang nak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2000;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat memegang sendiri gajinya, dan setiap kali bertengkar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar mosalnya perempuan tidak rapi, tidak ada sukurmu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak Oktober 2018, sudah 1 tahun lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/08/III/1996, tanggal 12 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lasolo, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T);

B. Saksi:

1. Abdul Salam Loga bin La Solo, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan

Hal . 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ponggawa No. 1, RT: 001 RW:001, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai lima orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang 1 tahun 10 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan di antara mereka;

2. La Ode Sumbu, SE bin La Ode Basa, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Terong I No. 2, RT: 001 RW:001, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah sepupu satu kali dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai lima orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang 1 tahun 10 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan di antara mereka;

Hal . 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya dan sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil gugatan Penggugat kabur karena Penggugat menyebut atau menulis nama-nama anak Penggugat dan Tergugat tidak sesuai yang ada dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah, oleh karenanya memohon eksepsi Tergugat dikabulkan dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tanggapannya menolak eksepsi Tergugat tersebut, dengan merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya hukum acara perdata, tahun 2005, halaman 418, dan pendapat dari Retnowulan Sutantio, tahun 2002, halaman 38, "yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara". Dan menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 54, penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (Strict Law), tetapi harus dengan lentur (Flexible). Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan

Hal . 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(clerical error), oleh karena itu kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat, bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan, berdasarkan pendapat pakar hukum tersebut diatas Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kendari yang bernama Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H., naum upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri 2 Motui) telah memperoleh surat izin dari atasannya Nomor: 75 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Utara tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 1995 dan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan dikuatkan dengan bukti surat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap

Hal . 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini maka Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa tahun 2000, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya. Hal tersebut disebabkan karena Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat sering marah-marah, dan selama 20 tahun gaji Tergugat selalu dipegang sendiri, serta setiap bertengkar Tergugat suka berkata “saya ceraikan kamu”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat yakni Tergugat mengakui bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan membantah dalil-dalil Penggugat sebagian lainnya secara berklausula yaitu tidak benar Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran atau percekcoan yang bernar adalah Penggugat mengatakan istri sudah tidak ada lagi perasaan cinta dan kasih sayang terhadap suami, tidak benar Tergugat suka memukul Penggugat sampai memar di atas mata kanan Penggugat, yang benar adalah pada tahun 2002 Tergugat pernah memukul Penggugat atas dasar Penggugat sudah tidak mau lagi punya anak, sehingga Tergugat menyampaikan kepada Penggugat kalau begitu Tergugat akan menikah lagi, tetapi Penggugat tidak mengizinkan dan akhirnya terjadi pemukulan bukan suka memukul;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok

Hal . 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pengugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis (P) berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 17/KUA.24.11.5/PW/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dan bukti kesaksian dua orang saksi, masing-masing bernama Masriani Makmur, S.Pd binti Makmur A dan Sihartin binti La Tanu. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Desember 1995 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama: 1. La Ode Moch. Syawaluddin, 2. Wa Ode Nur Ayyun Alwiyah, 3. La Ode Moch. Sabri As-Sidiq, 4. La Ode Moch. Syadilah, dan 5. Wa Ode Nur Askia Al Mairah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat memegang sendiri gajinya, dan setiap kali bertengkar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar misalnya perempuan tidak rapi, tidak ada sukurmu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktobeer 2018 sampai saat ini sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan

Hal . 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti (P) tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (T) fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti (T) tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti (T) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/08/III/1996, tanggal 12 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lasolo, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara,

Hal . 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti kesaksian dua orang saksi, masing-masing bernama Abdul Salam Loga bin La Solo dan La Ode Sumbu, SE bin La Ode Basa. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Desember 1995 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang 1 tahun 10 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan di antara mereka;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Tergugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian

Menimbang, bahwa dari bukti (T) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 1995, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, alat bukti mana tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat

Hal . 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 30 Desember 1995 di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, dan telah mempunyai lima orannng anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada tanggal 1 Juli 2018, yang menyebabkan berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini sudah 1 tahun 10 bulan lamanya secara berturut-turut;

Hal . 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap Tergugat yang pernah memukul Penggugat dan berkata kasar terhadap Penggugat;
4. Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Hal . 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang pernah memukul Penggugat dan sering berkata kasar terhadap Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 1 Juli 2018, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

Hal . 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai gugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal . 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (La Ode Hamida, SE., MM., bin La Ode Mbungasa) terhadap Penggugat (Piarni, S.Pdi., MM. binti Makmur);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H., dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hal . 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammadong, M.H.
Panitera Pengganti

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Amnaida, S. H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	30.000
2. Proses	R	,00
3. Panggilan	p	50.000
4. PNBP	.	,00
panggilan	:	320.00
5. Redaksi	R	0,00
6. Meterai	p	30.000
	.	,00
	:	10.000
	R	,00
	p	6.000,
	.	00
	:	
	R	
	p	
	.	
	:	
	R	

Hal . 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Kdi.



p
.
.
R
p
.
Jumlah : 446.00
R 0,0
p 0

(empat ratus empat puluh
enam ribu rupiah);